



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 09 September 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai ParaPemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ibu kandung calon suami Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Agustus 1998;

2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON Jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxxxxxxxx, pada tanggal 15 Desember 2003 (umur 17 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut anak Para Pemohon;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, anak kandung dari pasangan (IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan Alm. AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), lahir di Xxxxxxxxxx, pada tanggal 02 Februari 2003 (berumur 18 tahun 6 bulan), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa orang tua beserta keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON calon mempelai laki-laki, telah datang melamar anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, demi kebaikan kedua calon mempelai kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam dan ingin segera membangun rumah tangga, selanjutnya pada saat ini calon mempelai perempuan sedang hamil sekitar 5 bulan, selain itu kedua pihak keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
6. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 2 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
8. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Penambang Emas di Desa Lanut dengan penghasilan rata-rata adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selain itu Para Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
9. Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON, telah dinyatakan Lulus di Sekolah Dasar Negeri 1 XXXXXXXXXX Baru, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Ijazah: DN-17 Dd/06 0023250 Tertanggal 27 Juni 2016;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Agustus 2021 dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan ANAK PARA PEMOHON calon mempelai perempuan belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
11. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran dan nasihat oleh Hakim agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko pernikahan dibawah umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, anak Para Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial pendidikan dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah terjalin sangat erat selama 3 (tiga) tahun, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I bersedia menjadi wali nikah untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 15 Desember 2003 (umur 17 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bai, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, lahir di XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 02 Februari 2003 (berumur 18 tahun 6 bulan), bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa Hakim telah menasihati anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 5 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon sehari-hari melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya baik karena sedarah atau karena sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang kepada Para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap lahir batin menjadi seorang isteri dan seorang suami;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON. Dan Hakim telah menasihati ibu kandung calon suami anak Para Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan

Halaman 6 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon karena mereka saling mencintai dan telah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan akibat hubungannya dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam berumah tangga;

Halaman 7 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah SD Negeri I Xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, atas nama Anak Para Pemohon, Nomor DN-17/Dd/06/0023250

Halaman 8 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 September 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa saksi kenal calon suami anak Para Pemohon, ia bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 9 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon, dan Para Pemohon menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah bekerja atau belum;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah, sehari-hari anak Para Pemohon hanya membantu orang tuanya memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa selama ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

2. SAKSI II, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, mengaku sebagai tetangga Para Pemohon/paman calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini belum berumur 19 tahun;

Halaman 10 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal calon suami anak Para Pemohon, ia bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon, dan Para Pemohon menerima pinangan itu serta keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan mereka berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 15 Desember 2003 (umur 17 tahun 9 bulan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan mendasar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat sekitar 3 (tiga) tahun, bahkan anak Para Pemohon telah hamil sekitar 5 (lima) bulan sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi

Halaman 12 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat agar menunda niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya. Dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat secara maksimal kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut sampai anak Para Pemohon cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keduanya mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena anak Para

Halaman 13 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur untuk menikah, keduanya mengaku telah berhubungan dekat, telah berhubungan layaknya suami isteri dan anak Para Pemohon saat ini telah hamil sekitar 5 (lima) bulan, tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, dan keduanya mengaku sudah siap menjadi suami dan isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon isteri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Keseluruhan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi dari surat bukan akta, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bercap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti P.11 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan Pemohon I adalah kepala keluarga yang beranggotakan Pemohon II dan 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON, anak tersebut tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon, serta belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 sehingga tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan tetapi Kepala KUA tersebut menolak untuk

Halaman 15 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 20-21 minggu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpah, memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehari-hari membantu pekerjaan rumah seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 17 tahun 9 bulan dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang berusia 18 tahun 6 bulan, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing berstatus perawan dan jejak, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saling mencintai dan telah berhubungan dekat sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Para Pemohon belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para

Halaman 17 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan dan calon suami anak Para Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan, namun dengan kondisi keduanya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku di rumah dan selama persidangan, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, Hakim menilai anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mempunyai kesiapan lahir dan batin menjadi seorang isteri dan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat sekitar 3 (tiga) tahun, keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga ada kekhawatiran dari pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon akan timbul madharat yang lebih besar, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat ada kondisi mendesak untuk dapat menyimpangi ketentuan batas minimal usia menikah. Hal itu sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 18 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty





**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta komitmen Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Para Pemohon yaitu 19 tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Hakim dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya diperuntukkan bagi anak yang diajukan permohonannya karena belum cukup umur tanpa melihat dengan siapa anak tersebut akan dikawinkan, namun dalam perkara *a quo* Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anaknya yang akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah, berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Farhan Husain, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Proses           | :Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan        | :Rp800.000,00 |
| 3. PNBPN :          |               |
| - Pendaftaran       | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
|                     | :Rp 10.000,00 |

Halaman 20 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

4. Meterai

**Jumlah**

:Rp ~~10.000,00+~~

:Rp945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21  
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)